



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 98 /K/411.101.03/2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Point 5.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16 / Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) maka perlu membentuk Tim Teknis Tingkat Kabupaten Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 251/TU.210/M/11/2007 perihal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
 2. Surat Menteri Pertanian tertanggal 19 Maret 2008 Nomor : 64/KU.340/M/3/2008 perihal Desa PUAP TA. 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Tingkat Kabupaten Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan Teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan Umum Pusat dan kebijakan teknis Propinsi;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten;
3. Menyetujui RUB yang diusulkan GAPOKTAN;
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 28 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA
ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
 PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I	TIM PENGARAH		
1	Pelindung	1. Bupati Nganjuk	Drs. H.Taufiqurrahman
2	Pembina	2. Wakil Bupati Nganjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Drs.KH. Abdul Wachid Badrus Drs. Sumarlani, M.Si
II	TIM PELAKSANA		
1	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kab. Nganjuk	Ir. Tanudji Ekowidiono, M.Si
2	Sekretaris	Kasubdin Informasi Tata Penyuluhan dan Agribisnis pada Dipertabun Daerah Kabupaten Nganjuk	Ir. Budi Waspodo, MM
3	Anggota :	1.Kabag Tata Usaha pada Dipertabun Daerah Kabupaten Nganjuk 2.Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Dipertabun Daerah Kabupaten Nganjuk 3.Kasubid Pertanian pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 4.Kasi Tata Sarana Penyuluhan pada Dipertabun Daerah Kab. Nganjuk 5.Kasi Informasi dan Kelembagaan pada Dipertabun Daerah Kab. Nganjuk 6.Penyuluh Pertanian Bidang Agribisnis pada KJF Dipertabun Daerah Kab. Nganjuk 7.Kasi Produksi pada Dipertabun Daerah Kab. Nganjuk 8.Kasi Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Dipertabun Daerah Kab. Nganjuk 9.Penyelia Mitra Tani (PMT) PUAP Kabupaten Nganjuk	Drs. Achmad Sunarto, M.Si Basuki Widajanto, SP Ir. Hendro Joko S, M.Si Ir. Heri Suprayitno Ir. Kusno Hariyanto, MMA Sudarmaji, SP Mulyono, SP,MM Anang Suwigyo, SH Drs. M.Nur Chamid, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN